



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Mengingat :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Gubernur berwenang melakukan pengendalian pembangunan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota yang meliputi kebijakan dan pelaksanaan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); *24*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


**BAB I
KETENTUAN UMUM**


**Bagian Kesatu
Definisi**


Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
6. Walikota adalah Walikota Kupang.
7. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
10. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
12. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. 

13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
14. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam Degeri Republik Indonesia.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
17. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
20. Lembaga Mitra adalah LSM/NGO, Yayasan, Lembaga Internasional dan lain-lain yang bermitra dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah tertentu.
21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
22. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
23. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan. 

25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
26. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RPK adalah rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
29. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun rencana.
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
33. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
35. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
36. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
37. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

38. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
39. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
48. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
49. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
50. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
51. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat DIPA K/L adalah dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang telah disetujui oleh DPR-RI dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan.
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

53. Aplikasi *E-Monev Performance* adalah aplikasi yang digunakan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja fisik dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing PD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diinisiasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
54. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai:

- a. pedoman bagi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota serta Lembaga Mitra dan seluruh unsur pelaku pembangunan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya prioritas daerah melalui indikator dan target pembangunan daerah dalam RPJMD; dan
- b. mengidentifikasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dalam mendukung pencapaian prioritas daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maupun Lembaga Mitra;
- b. konsistensi antara program pada RPJMD dan program pada RKPD;
- c. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4


Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

Bagian Keempat Prinsip Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 6

Prinsip kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Provinsi dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Provinsi, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota; 

- b. Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota; dan
- c. Kepala PD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan bertanggungjawab bersama terhadap Program pembangunan yang sifatnya prioritas atau yang didahulukan.

BAB II
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI
DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota
Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dilakukan terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang;
- b. kebijakan perencanaan jangka menengah; dan
- c. kebijakan perencanaan tahunan daerah.


Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi
Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi

Pasal 8

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJPD dan RKPD sampai dengan penetapan peraturan daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Provinsi yang selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi yang selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Provinsi;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi yang selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi lainnya; 

- d. RPJPD memperhatikan RTRW provinsi lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah Provinsi yang selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Provinsi sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (3) Hasil dari pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi, telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW Nasional serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Dirjen untuk dievaluasi.
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan lampiran surat permohonan evaluasi kepada Menteri melalui Dirjen.

Paragraf 2


Pengendalian dan Evaluasi

Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 11

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antar Kabupaten/Kota mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 12

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota sampai dengan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah Provinsi dan nasional; 

- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan arah dan kebijakan RTRW antar Kabupaten/Kota masing-masing;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi;
 - d. RPJPD yang selaras dengan RTRW Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang daerah Provinsi dan nasional;
 - f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antar Kabupaten/Kota telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota masing-masing serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.


Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antar Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah antar Kabupaten/Kota menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kabupaten/Kota terkait.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi dan catatan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Pasal 14

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD Provinsi. 


Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan penetapan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi PD yang berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi;
 - b. strategi dan kebijakan PD yang berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi;
 - c. rencana program dan kegiatan PD yang berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD yang berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi;
 - e. indikator kinerja PD yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi; dan
 - f. penahapan pelaksanaan program PD, sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD telah berpedoman pada RPJMD Provinsi.

Pasal 16

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 17


- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD. 

- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 18

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi sejak tahap penyusunan rancangan awal RPJMD Provinsi sampai dengan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi yang selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Provinsi;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi yang selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan arah, kebijakan dan prioritas untuk bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan nasional sesuai dengan RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah Provinsi;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi yang selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi yang selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah provinsi lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW Provinsi serta memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 19


- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur. 

- (4) Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Dirjen untuk keperluan konsultasi.
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi kepada Menteri melalui Dirjen.

Paragraf 4

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antar Kabupaten/Kota mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi sejak tahap penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi serta pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah Kabupaten/Kota;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional serta arah, kebijakan dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota telah berpedoman pada RPJPD, RPJMD serta RTRW Provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya. 

Pasal 19

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah antar Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Paragraf 5

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi


Pasal 20

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi, mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD Provinsi.

Pasal 21

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD.
- (2) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja PD berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

Pasal 22


- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan penyempurnaan. 

- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 23

- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 24

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi, mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi sampai dengan ditetapkan menjadi peraturan Gubernur.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi yang sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi yang sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi yang sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada RKP. 

Pasal 25

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan daerah Provinsi kepada Gubernur.


Paragraf 6

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 26

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antar Kabupaten/Kota mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota masing-masing yang sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah Kabupaten/Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah antar Kabupaten/Kota, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD antar Kabupaten/Kota telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing dan mengacu pada RKPD. 

Pasal 28

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antar Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 29

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang;
- b. pelaksanaan perencanaan jangka menengah; dan
- c. pelaksanaan perencanaan tahunan daerah.

Paragraf 1

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi


Pasal 30

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.

Pasal 31

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Provinsi.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi telah dilaksanakan sesuai RPJMD Provinsi.

Pasal 32

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi. 

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi kepada Gubernur.

Paragraf 2

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 33

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing.


Pasal 35

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Paragraf 3

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Pasal 36

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi mencakup pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD Provinsi. 

Pasal 37

Pengendalian pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mencakup indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.

Pasal 38

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin:
 - a. dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja PD sudah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD; dan
 - b. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD telah dilaksanakan sesuai Renja PD.


Pasal 39

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 40

- (1) Kepala Bappelitbangda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 41

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Provinsi mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. 

Pasal 42

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD Provinsi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Provinsi; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah Provinsi.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD Provinsi.

Pasal 43

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi kepada Gubernur.


Paragraf 4

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 44

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antar Kabupaten/Kota mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

Pasal 45

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Kabupaten/Kota; dan 

b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, telah dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah Kabupaten/Kota.

- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan melalui RKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Paragraf 5

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi


Pasal 47

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup Renja PD dan RKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 48

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA PD.

Pasal 49

- (1) Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA PD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA PD telah sesuai dengan Renja PD. 

Pasal 50

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 51

- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan Renja PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut catatan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.


Pasal 52

Pengendalian pelaksanaan RKPD Provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif.

Pasal 53

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Provinsi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Provinsi, rencana program dan kegiatan prioritas daerah Provinsi, serta pagu indikatif telah diatur dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi.

Pasal 54

- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Paragraf 6

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 55

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/Kota, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, lokasi serta pagu indikatif.

Pasal 56

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota, lokasi, serta pagu indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Kabupaten/Kota serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota, lokasi, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 57


- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
- (3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota

Pasal 58

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota meliputi:

- a. evaluasi hasil perencanaan pembangunan jangka panjang;
- b. evaluasi hasil perencanaan jangka menengah; dan
- c. evaluasi hasil perencanaan tahunan daerah. 

Paragraf 1
Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi

Pasal 59

Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 60


- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD Provinsi dengan capaian sasaran RPJMD Provinsi; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD Provinsi dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan visi, misi dan sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 61

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan RPJPD Provinsi periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

Paragraf 2
Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 62

Evaluasi terhadap hasil RPJPD antar Kabupaten/Kota mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 63

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok, arah kebijakan, penahapan RPJPD antar Kabupaten/Kota dengan capaian sasaran RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD antar Kabupaten/Kota masing-masing dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan visi, misi dan sasaran pokok serta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 64

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap hasil RPJPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota periode berikutnya.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi RPJPD antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.


Paragraf 3

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Pasal 65

Evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.

Pasal 66

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD Provinsi.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Provinsi dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD Provinsi dengan sasaran pokok dan prioritas serta sasaran pembangunan nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. 

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD Provinsi untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappelitbangda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD Provinsi kepada Gubernur.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk di evaluasi.


Paragraf 4

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 68

Evaluasi terhadap hasil RPJMD antar Kabupaten/Kota mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah antar Kabupaten/Kota.

Pasal 69

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten/Kota masing-masing; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten/Kota serta sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota harus seimbang.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan sasaran pembangunan daerah jangka menengah daerah Provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

Pasal 70

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing pada periode berikutnya.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi RPJMD antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Paragraf 5

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi


Pasal 71

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah Provinsi mencakup hasil Renja PD dan hasil RKPD.

Pasal 72

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja PD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja PD dicapai, untuk mewujudkan visi, misi Renstra PD serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Provinsi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan per triwulan sekali dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 73

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda setiap triwulan sekali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan Evaluasi Hasil Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan melalui format pelaporan (*hard copy*) dan Aplikasi (*soft copy*). 

- (6) Format Laporan Evaluasi Hasil Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Aplikasi penyampaian Laporan Evaluasi Hasil Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan melalui Sistem Aplikasi *E-Monev Performance*.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan melalui sistem Aplikasi *E-Monev Performance* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda.


Pasal 74

- (1) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 75

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Provinsi;
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD Provinsi; dan
 - c. mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Provinsi dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap triwulan sekali dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD.

Pasal 76

- (1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

- (3) Dalam hal penilaian untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c, ditemukan adanya deviasi capaian kinerja, baik berada di atas maupun di bawah target yang ditetapkan setiap triwulan pada tahun berjalan, Kepala Bappelitbangda menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada PD dengan capaian kinerja baik atau sanksi kepada PD dengan capaian kinerja masih rendah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Hasil evaluasi RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD Provinsi untuk tahun berikutnya.
- (7) Kepala Bappelitbangda menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Provinsi kepada Gubernur.
- (8) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri.


Paragraf 6

Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 77

Evaluasi terhadap hasil RKPD antar Kabupaten/Kota mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 78

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten/Kota dengan capaian indikator kinerja program, lokasi dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten/Kota masing-masing; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten/Kota dengan laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten/Kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi dan Nasional.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota masing-masing.
- (5) Format Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 79

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD antar Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten/Kota masing-masing untuk tahun berikutnya.
- (3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB III

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Pasal 79

Ketentuan mengenai Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI DANA PUSAT DI PROVINSI

Bagian Kesatu

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pusat di Provinsi


Pasal 80

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari APBN di Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

Pasal 81

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Gubernur melalui PD yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa melakukan pengendalian terhadap realisasi fisik dan keuangan pada setiap bulan di tahun berjalan.

Pasal 82

- (1) Pengendalian dan evaluasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh PD yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa dan PD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan. 

- (2) Hasil dari pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi setiap triwulan sekali di tahun berjalan.
- (3) Selain hasil dari pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masukan bagi Bappelitbangda juga dapat berupa realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan strategis dan prioritas nasional dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi dan instansi kementerian di Provinsi.

Pasal 83

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pusat dan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pusat dan daerah yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Pasal 84

- (1) Selain melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Gubernur melakukan pembinaan, supervisi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan dana yang bersumber dari APBN di Provinsi.
- (2) Pembinaan, supervisi, pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah Provinsi dan wakil Pemerintah Pusat.


Pasal 85

- (1) Kepala PD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 86

- (1) Kepala Instansi Vertikal melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di Provinsi.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 87

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 dilakukan terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi.
- (2) Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan triwulanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan berakhir.
- (4) Format Laporan Dana APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 88

- (1) Kepala Bappelitbangda menyusun laporan triwulanan Provinsi dengan menggunakan laporan triwulanan Perangkat Daerah Provinsi dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada:
 - a. Menteri Keuangan; dan
 - b. Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dana Pusat di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasal 88

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dana Pusat dilakukan terhadap :
 - a. keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam **DIPA K/L**.
 - b. efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

Pasal 89

- (1) Bappelitbangda dan PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Bappelitbangda dan Instansi Vertikal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam DIPA K/L yang dilaksanakan oleh PD dan Instansi Vertikal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan berakhir.


Pasal 90

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dijadikan dasar bagi Gubernur untuk mengajukan usulan perubahan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah kepada Menteri/Kepala Lembaga.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN LEMBAGA INTERNASIONAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Bagian Kesatu Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Internasional

Pasal 91

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Lembaga Internasional di Provinsi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. 

Pasal 92

- (1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Lembaga Internasional.
- (2) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*) dan kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

Pasal 93

- (1) Kepala Lembaga Internasional menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.
- (3) Format Laporan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Internasional


Pasal 93

- (1) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Internasional dilakukan untuk memastikan:
 - a. keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja.
 - b. efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau
 - b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (3) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (4) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif dan transparan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Kementerian/Lembaga yang melakukan kegiatan melalui Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menginformasikan kegiatannya kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.
- (2) Instansi Vertikal selain Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.
- (3) Lembaga Internasional di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan pelaksanaan program/kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.
- (4) Bentuk dan isi dari laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format/formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 NOVEMBER 2019

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 1

6 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 NOVEMBER 2019

2 SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 1

1 BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 97

Tahun

.....

[illegible]

()

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL RENJA PD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Nama Perangkat Daerah dan periode: Diisi dengan nama Perangkat Daerah provinsi yang Renja-Perangkat Daerah provinsinya dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD; Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian/judul program/kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

Kolom (4) diisi sebagai berikut:

- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi.
- Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD provinsi yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah provinsi berkenaan.

Kolom (5) diisi sebagai berikut:

- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah provinsi;
- Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah provinsi; dan
- Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Kolom (6) diisi sebagai berikut:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun $n-2$;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra provinsi sampai dengan tahun $n-2$;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun $n-2$;
- Contoh: Renstra Perangkat Daerah tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja Perangkat Daerah provinsi tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom (5) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007 provinsi, realisasi APBD provinsi 2008, dan realisasi APBD provinsi 2009).

Kolom (7) diisi sebagai berikut:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD provinsi tahun berjalan (tahun $n-1$);
- Untuk baris program diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan: a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan; dan b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD provinsi tahun berjalan.

Kolom (8) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi tahun berjalan;

Kolom (12) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi;

1.

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra Perangkat Daerah provinsi pada setiap - 573 - program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi; Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12) Kolom (13) (K) = Kolom (6)(K) + Kolom (12)(K) Kolom (13) (Rp) = Kolom (6)(Rp) + Kolom (12)(Rp)

Kolom (14) diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah provinsi sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom (14) = (Kolom (13) : Kolom (5)) X 100% Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100% Kolom (14)(Rp) = (Kolom (13)(Rp) : Kolom (5)(Rp)) X 100%;

Kolom (15) diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi.

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh Kepala Perangkat Daerah provinsi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA provinsi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan provinsi.

Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya diisi oleh Kepala BAPPEDA provinsi dengan usulan kebijakan dalam Renja Perangkat Daerah provinsi berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode Renja Perangkat Daerah provinsi yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

TANGGAL : 29 November 2019

(

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom (2) diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten/kota yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan prioritas RKPD kabupaten/kota;
- Kolom (3) diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan;
- Kolom (4) diisi dengan:
- Uraian nama urusan pemerintahan daerah;
 - Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota;
 - Uraian judul program yang direncanakan; dan
 - Uraian judul kegiatan yang direncanakan.
- Kolom (5) diisi sebagai berikut:
- Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD kabupaten/kota;
 - Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome program tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD kabupaten/kota yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota berkenaan.
- Kolom (6) diisi dengan :
- Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir periode RPJMD kabupaten/kota;
 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota;
 - Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota; dan
 - Angka tahun diisi dengan tahun periode RPJMD kabupaten/kota.

Kolom (7) diisi dengan:

- Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-2;
- Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama RPJMD kabupaten/kota sampai dengan tahun n-2;
- untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD provinsi sampai dengan tahun n-2;
- Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka RKPD kabupaten/kota tahun rencana adalah tahun 2011. Dengan demikian, Kolom 5 (lima) diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 (realisasi APBD kabupaten/kota 2007, realisasi APBD kabupaten/kota 2008, dan realisasi APBD kabupaten/kota 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

- Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen RKPD kabupaten/kota tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD kabupaten/kota tahun berjalan (tahun n-1);
- Untuk baris program diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- Untuk baris kegiatan diisi dengan:
 - a) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan; dan
 - b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD kabupaten/kota tahun berjalan.

Kolom (9) sampai dengan Kolom (12) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap program dan kegiatan dalam RKPD kabupaten/kota tahun berjalan;

Kolom (13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMD kabupaten/kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi;

Kolom (14) = Kolom (7) + Kolom (13)

Kolom (14)(K) = Kolom (7)(K) + Kolom (13)(K)

Kolom (14)(Rp) = Kolom (7) (Rp) + Kolom (13)(Rp)

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD kabupaten/kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom (6)) X 100%

Kolom (15)(K) = (Kolom (14)(K): Kolom (6)(K)) X 100%

Kolom (15)(Rp) = (Kolom (14)(Rp): Kolom (6)(Rp)) X 100%; dan

Kolom (16) diisi dengan nama Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD kabupaten/kota yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.

LAMPIRAN III :PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 97 TAHUN 2019

TANGGAL : 28 November 2019

FORMAT LAPORAN DANA APBN

FORMULIR A
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN XXTA20XX

I. DATA UMUM

- | | |
|---|---|
| 1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi | : Dinas Provinsi..... |
| 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi | : Diisi sesuai kode dan nama fungsi |
| 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi | : Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi |
| 4. Nomor Kode dan Nama Program | : Diisi sesuai kode dan nama program |
| 5. Indikator Hasil | : Diisi... |
| 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan | : Diisi sesuai DIPA |
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke | : misalnya 1/ 1 (1 tahun dan tahun pertama) atau 2/ 1 (2 tahun skrang tahun ke-1) |
| 8. Penanggungjawab Kegiatan | : Nama Orang |
| 9. Tempat Kedudukan Penanggungjawab Keg. | : Alamat |
| 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA | : Sesuai SPDIPA |

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUBKEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
Total						

III. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUBKEGIATAN

Sub Kegiatan	S/D Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S/D Triwulan Ini (%)				Lokasi
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Total Kegiatan *)													

S: Sasaran ; R: Realisasi
*) Total Sasaran dan Realisasi Fisik untuk Kegiatan dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Sub Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5

.....
Penganggungjawab Kegiatan

(.....)

FORMULIR B

LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULAN XXTA 20XX

Unit Organisasi :
.....
Nomor Surat Pengesahan DIPA :
.....
Nomor Kode dan Nama Program :
.....
Indikator Hasil :
.....

Nomor Kode dan Nama Kegiatan	Anggaran (Rp. 000)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs)*)				Lokasi
	No. Loan	PHLN	RM	TOTAL	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah											

S= Sasaran ; R= Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

1.

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5

.....
Penanggungjawab Program

(.....)

FORMULIR C

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 20XX

DEPARTEMEN/ LEMBAGA/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA/ SKPD :

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp. 000)				Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)				Instansi Penang-gung Jawab	Lokasi
			No. Loan	PHLN	Rupiah	TOTAL	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1/...../...../..... PROGRAM A Indikator hasil.....Kegiatan1Kegiatan2Kegiatan3Kegiatan dst PROGRAM B Indikator hasil.....Kegiatan1Kegiatan2Kegiatan3Kegiatan dst												
2/...../...../.....PROGRAM A Indikator hasil.....Kegiatan1Kegiatan2Kegiatan3Kegiatan dst												
JUMLAH														

Keterangan:

S: Sasaran; R: Realisasi

*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM
TRIWULAN XXTAHUN ANGGARAN 20XX

Kode	Fungsi/Sub Fungsi/Program	Anggaran (Rp. 000)			Penyerapan (%)		Indikator Kinerja Hasil *)				Instansi Penanggung Jawab
		PHLN	Rupiah	TOTAL	T	R	Narasi	Satuan (Unit)	T (%)	R (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XX XX XXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXX	Fungsi A Sub Fungsi AA Program A1 Program A2 Program A3 Sub Fungsi AB Program B1 Program B2 Dst.....										
	Total										

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

	Kode	Program/Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
	2	3	4	5	6

.....
Menteri / KepalaLembaga/Kepala PD/KepalaBappeda

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PELAPORAN DANA APBNLAMPIRAN II

FORMULIR A

LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN

Formulir A merupakan formulir Laporan Triwulanan Kegiatan untuk :

- Pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di Kementerian/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program dengan tembusan kepada Bappelitbangda dan Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada;
- Pelaksanaan Dekonsentrasi*, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di PDbersangkutan;
- Tugas Pembantuan*, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di SKPD secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di PDbersangkutan.

I. **DATA UMUM** : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA.

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR PER SUBKEGIATAN:

Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA

Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA

Kolom 4 : Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Rupiah Murni (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA

Kolom 5 : Diisi jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan Rupiah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA atau tambahkan kolom 3 dengan kolom 4

Kolom 6 : Diisi indikator keluaran yang akan dicapai oleh masing-masing sub kegiatan. Data indikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen DIPA, misalnya Kegiatan Pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan Tanah

Kolom 7 : Cantumkan satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran sub kegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500m².

III. SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUBKEGIATAN

Kolom 2 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.

Kolom 3 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.

Kolom 4 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.

Kolom 5 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan yang lalu. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya.

Kolom 6 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini (periode pada triwulan pelaksanaan kegiatan)

- Kolom 7 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini.
- Kolom 8 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan.
- Kolom 9 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan
- Kolom 10 : Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pada triwulan ini.
- Kolom 11 : Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realiasi pada triwulan sebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini.
- Kolom 12 : Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
- Kolom 13 : Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
- Kolom 14 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan.

PERHATIAN 1:

Realisasi dan Rupiah Murni yang dilaporkan adalah Realisasi berdasarkan SP2D. Realisasi dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D (untuk PP dan RK) ditambah dengan realisasi berdasarkan Payment Advice untuk PL.

PERHATIAN 2:

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang :

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap sub kegiatan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Dana Sub Kegiatan}}{\text{Dana Kegiatan}} \times 100 \% = \text{Prosentase bobot Sub Kegiatan}$$

B. Prosentase bobot Sub Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Sub Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap SubKegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Kegiatan adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua SubKegiatan.

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

- Kolom 1 : Diisi nomorurut.
- Kolom 2 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
- Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
- Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.
- Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B
LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULANAN
MENURUT UNIT ORGANISASI

Formulir B merupakan formulir laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan per program untuk kegiatan di Kementerian/Lembaga/PD, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Program kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala PD bersangkutan

- Unit Organisasi : Diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satuprogram
- NomorSurat : Diisi sesuai dengan NomorSurat Pengesahan DIPA sebagaimana PengesahanDIPA tercantum pada halaman 1 dokumenDIPA.
- Nomor Kodedan : Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program sebagaimana NamaProgram tercantum pada dokumenDIPA
- Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumenDIPA.

- Kolom 1 : Diisi nomor kode dan nama kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA.
- Kolom 2 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut.
- Kolom 4 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni.
- Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni,yaitu kolom 3 ditambah kolom 4.
- Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
- Kolom 7 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
- Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
- a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- Contoh Nama Kegiatan:
- PembangunanJalan
 - Pembinaan Akuntansi KeuanganNegara
- b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang ataujasa.
- Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):
- TerbangunnyaJalan
 - Pelaksanaan Pembinaan
- Kolom 9 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali).

- Kolom 10 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 12. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasarankegiatan.
- Kolom 11 : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 13. Untuk jumlah realiasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realiasasi kegiatan.
- Kolom 12 : Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari aau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan " x lokasi", x adalah banyaknya lokasi kegiatan

PERHATIAN :

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang :

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Dana Kegiatan}}{\text{Dana Program}} \times 100 \% = \text{Prosentase bobot Kegiatan}$$

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiapKegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semuaKegiatan.

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

- Kolom 1 : Diisi nomorurut
Kolom 2 : Diisi dengan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.
Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C
LAPORAN KONSOLIDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BAPPEDA/SKPD

Formulir C merupakan formulir laporan konsolidasi triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan; Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi Menurut Fungsi, Sub Fungsi dan Program; dan Bagian 3 menguraikan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan.

Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala Lembaga/Bappelibangda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala PD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara ringkas dapat dilihat pada periodisasi dan mekanisme pelaporan).

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD : Pilih sesuai dengan instansi yang membuat laporan dan diisi bersesuaian.
Misalnya Kementerian: Sosial atau Provinsi :Nusa Tenggara Timur

Indikator Hasil : Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumenDIPA.

- Kolom 1 : Diisi nomorurut
 - Kolom 2 : Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA .
 - Kolom 3 : Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen DIPA
 - Kolom 4 : Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Kolom 5 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut.
 - Kolom 6 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Rupiah Murni.
 - Kolom 7 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 5 ditambah kolom 6.
 - Kolom 8 : Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
 - Kolom 9 : Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini.
 - Kolom 10 : Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
 - a. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- Contoh Nama Kegiatan:
- PembangunanJalan
 - Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

1-

- b. Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.
Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):
- Terbangunnya Jalan
- Pelaksanaan Pembinaan

- Kolom 11 : Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali).
- Kolom 12 : Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari sasaran kegiatan.
- Kolom 13 : Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk jumlah realiasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realisasi kegiatan.

PERHATIAN 1:

Untuk mengisi kolom 10, 11, 12, dan 13 bersumber dari laporan yang disampaikan oleh penanggung jawab program (Formulir B) kolom 7, 8, 9, dan 10

PERHATIAN 2 :

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang :

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut :

$$\frac{\text{Dana Kegiatan}}{\text{Dana Program}} \times 100 \% = \text{Prosentase bobot Kegiatan}$$

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Kegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Kegiatan.

DENGAN CARA YANG SAMA, CARA PERHITUNGAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN JUGA UNTUK MENGHITUNG BOBOT SUATU PROGRAM DALAM SATU DIPA ATAU BOBOT SUATU PROGRAM DALAM SATU INSTANSI

- Kolom 14 : Cantumkan instansi penanggungjawab program. Misalnya Program X dilaksanakan oleh Departemen Y, tetapi koordinasi pelaksanaan program tersebut berada di Kementerian Z, maka kolom 14 tersebut diisi Kementerian Z.
- Kolom 15 : Diisi lokasi dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan " x lokasi", x adalah banyaknya lokasi kegiatan.

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM

- Kolom 1 : Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, dan program
Kolom 2 : Diisi dengan nama fungsi, sub fungsi, program
Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program yang bersumber dari PHLN.
Kolom 4 : Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing program yang bersumber dari Rupiah Murni.
Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambah kolom 4.
Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran tertimbang penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.
Kolom 7 : Diisi prosentase tertimbang realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.
Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing-masing kegiatan.
Kolom 9 : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom 8
Kolom 10 : Cantumkan sasaran pencapaian kinerja hasil untuk masing-masing program pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada 1 (satu) tahun anggaran.
Kolom 11 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
Kolom 2 : Diisi dengan Program dan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.
Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang telah direncanakan.
Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang diperlukan.
Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah.

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 97 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 November 2019

FORMAT LAPORAN LEMBAGA INTERNASIONAL

[illegible]

No.	Sasaran	Target RPJMD Provinsi	Prog./Keg. Lembaga Internasional yang mendukung	Indikator	Target Tahun...		Realisasi		Lokasi		
					K	Rp.	K	Rp.	Desa /Kel	Kec.	Kab/ Kota
	Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	- Peningkatan produksi jagung mencapai 1,5 juta ton;									
	Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	- Peningkatan produksi beras mencapai 1,3 juta ton;									
	Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas	- Peningkatan ekspor melalui kerjasama dengan Timor Leste dan Kerjasama Selatan-Selatan;									
	Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas	- Pengembangan budidaya perikanan dan rumput laut.									
		b Pengembangan pariwisata sebagai <i>Prime mover</i> ekonomi (<i>ring of beauty</i>) termasuk pengembangan destinasi wisata baru									
	Terwujudnya pengembangan pariwisata a NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan	- Pengembangan Pariwisata Estate;									

1.

No.	Sasaran	Target RPJMD Provinsi	Prog./Keg. Lembaga Internasional yang mendukung	Indikator	Target Tahun...		Realisasi		Lokasi		
					K	Rp.	K	Rp.	Desa /Kel	Kec.	Kab/ Kota
	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan	- Pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan 5A (<i>Attraction, accessibility, accommodation, amenities, awareness</i>);									
	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan	- Pengembangan Destinasi Wisata Baru yaitu Sakura Sumba, Sakura Timor dan destinasi wisata langit gelap Timau;									
	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan	- Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 1,5 juta orang dengan lama tinggal rata-rata 4 hari.									

[illegible]

No.	Sasaran	Target RPJMD Provinsi	Prog./Keg. Lembaga Internasional yang mendukung	Indikator	Target Tahun...		Realisasi		Lokasi		
					K	Rp.	K	Rp.	Desa /Kel	Kec.	Kab/ Kota
	Meningkatnya akses layanan pendidikan	- Rata-rata lama sekolah menjadi 9 tahun									
	Meningkatnya akses layanan kesehatan , Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	- Umur harapan hidup menjadi 68 tahun									
	Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk	- Pengeluaran perkapita menjadi Rp. 10 juta									



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT